



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N NOMOR 107 /PID.SUS/2017/PT KALBAR.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : ANDRE WAHYU AJI SAPUTRA Alias ANDRE Bin  
DEDY YULIANTO  
Tempat lahir : Singkawang  
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 6 April 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Aliyang Gang Pondok Indah Kelurahan  
Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota  
Singkawang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta (Karyawan Koperasi Borsak Mandiri)

Terdakwa menjalani masa penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 2 April 2017 sampai dengan dilakukannya penahanan.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Singkawang sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 3 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Juli 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 16 Juli 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017;
6. Wakil Ketua / Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017 ;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2017 ;

Hal 1 dari 14 hal putusan Nomor 107/PID.SUS/2017/PT KALBAR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 28 Agustus 2017 Nomor 112/Pid.Sus/2017/PN. Skw dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Juni 2017 No. Reg. Perkara PDM-34/III/SKW/06/2017 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### Kesatu

Bahwa terdakwa Andre Wahyu Aji Saputra Alias Andre Bin Dedy Yulianto pada hari Minggu tanggal 02 April 2017 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat didalam WC atau toilet Lapangan Tennis yang beralamat di Jalan Yohana Godang Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, *percobaan atau pemufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika* dengan Sdr. Ardi Hartono Sinaga Alias Ardi Anak Biloris Sinaga (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yaitu 1 (satu) paket kecil diduga shabu dalam kemasan kantong plastik klip dengan berat bersih 0.19 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Berawal pada hari Minggu tanggal 02 April 2017 sekira pukul 02.30 Wib, saksi Tomi Eduardo S bersama anggota Kepolisian Resort Singkawang lainnya sedang melakukan tugas patroli diwilayah hukum Polres Singkawang dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya ketika melewati kompleks lapangan tenis yang beralamat di Jalan Yohana Godang Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang tiba-tiba melihat ada beberapa orang laki-laki yang sedang bergerombol kumpul-kumpul, kemudian anggota Kepolisian Resort Singkawang menghampiri serta memerintahkan untuk gerombolan tersebut membubarkan diri karena sudah larut malam dan mengganggu ketertiban dan ketentraman umum yang kemudian setelah itu didalam kompleks lapangan tenis ada 2 (dua) orang yang mencurigakan keluar dari WC/ toilet yakni terdakwa dan Sdr. Ardi Hartono Sinaga Alias Ardi Anak Biloris Sinaga, kemudian terdakwa dan

Hal 2 dari 14 hal putusan Nomor 107/PID.SUS/2017/PT KALBAR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Ardi Hartono Sinaga Alias Ardi Anak Biloris Sinaga diminta untuk tidak meninggalkan WC yang saat dilakukan pengecekan didalam WC yang dimaksud ditemukan alat hisap bong pada lantai WC yang masih terpasang lengkap dengan pipetnya, karena telah ditemukan petunjuk atau barang bukti adanya dugaan tindak pidana narkoba selanjutnya saksi Tomi Eduardo S meminta Ketua RT setempat dan salah satu warga untuk menjadi saksi guna menyaksikan penggeledahan badan yang sebelum dilakukan penggeledahan terdakwa dan Sdr. Ardi Hartono Sinaga Alias Ardi Anak Biloris Sinaga diminta untuk mengeluarkan isi dari saku celana masing-masing baik terdakwa maupun Sdr. Ardi Hartono Sinaga Alias Ardi Anak Biloris Sinaga dimana Sdr. Ardi Hartono Sinaga Alias Ardi Anak Biloris Sinaga langsung mengaku ada menyimpan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dan barang yang dimaksud dikeluarkan dari dalam saku celana yang dikenakan oleh Sdr. Ardi Hartono Sinaga Alias Ardi Anak Biloris Sinaga selanjutnya barang bukti narkoba jenis shabu tersebut berikut barang bukti lainnya yang diduga kuat ada hubungan atau kaitannya dengan tindak pidana narkoba yakni berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik minuman Floridina yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang pipet plastik dan salah satu pipet terpasang tabung kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau bersama dengan terdakwa dan Sdr. Ardi Hartono Sinaga Alias Ardi Anak Biloris Sinaga dibawa ke kantor Polres Singkawang untuk lakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dan saksi Sdr. Ardi Hartono Sinaga Alias Ardi Anak Biloris Sinaga adalah karyawan Koperasi Borsak Mandiri Singkawang yang sebelumnya telah bersepakat dan bermufakat untuk membeli shabu dan menggunakannya pada malam hari di WC atau toilet dilapangan tenis yang beralamat di Jalan Yohana Godang Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang saat disituasi sekitar lapangan tenis dalam keadaan sepi, bahwa narkoba jenis shabu tersebut dibeli oleh terdakwa dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang dari pemberian dari Sdr. Ardi Hartono Sinaga Alias Ardi Anak Biloris Sinaga yang sebelumnya memang mengajak terdakwa dengan menggunakan tangan sebagai kode yang artinya mengajak untuk menggunakan shabu.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor Pegadaian Cabang Singkawang Nomor : 115/IL.10884.01/2017 tanggal 03 April 2017 diperoleh hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) paket kecil diduga shabu dalam kemasan kantong plastik klip dengan berat bersih 0.19 gram, bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar POM Pontianak No :

Hal 3 dari 14 hal putusan Nomor 107/PID.SUS/2017/PT KALBAR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.097.99.20.05.0190.K tanggal 04 April 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt dan berita acara pengujian pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt dan Jimmy Tesaa, S. Farm, Apt diperoleh hasil pengujian sebagai berikut:

- Nomor Kode Contoh : 17.097.99.20.05.0190.K
- Nama Sediaan Contoh : Kristal diduga shabu
- Jumlah Contoh Yang Diterima : 1 (satu) kantong berat netto : 0,0093 (nol koma nol nol sembilan tiga)
- Pemerian : Kristal berwarna putih
- Hasil Pengujian : **Metamfetamin Positif (+)**
- Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk narkotika golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika)

Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan Sdr. Ardi Hartono Sinaga Alias Ardi Anak Biloris Sinaga dalam hal *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I* bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa Andre Wahyu Aji Saputra Alias Andre Bin Dedy Yulianto pada hari Minggu tanggal 02 April 2017 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat didalam WC atau toilet Lapangan Tennis yang beralamat di Jalan Yohana Godang Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yaitu 1 (satu) paket kecil diduga shabu dalam

Hal 4 dari 14 hal putusan Nomor 107/PID.SUS/2017/PT KALBAR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan kantong plastik klip dengan berat bersih 0.19 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 02 April 2017 sekira pukul 02.30 Wib, saksi Tomi Eduardo S bersama anggota Kepolisian Resort Singkawang lainnya sedang melakukan tugas patroli di wilayah hukum Polres Singkawang dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya ketika melewati kompleks lapangan tenis yang beralamat di di Jalan Yohana Godang Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang tiba-tiba melihat ada beberapa orang laki-laki yang sedang bergerombol kumpul-kumpul, kemudian anggota Kepolisian Resort Singkawang menghampiri serta memerintahkan untuk gerombolan tersebut membubarkan diri karena sudah larut malam dan mengganggu ketertiban dan ketentraman umum yang kemudian setelah itu didalam kompleks lapangan tenis ada 2 (dua) orang yang mencurigakan keluar dari WC/ toilet yakni terdakwa dan Sdr. Ardi Hartono Sinaga Alias Ardi Anak Biloris Sinaga, kemudian terdakwa dan Sdr. Ardi Hartono Sinaga Alias Ardi Anak Biloris Sinaga diminta untuk tidak meninggalkan WC yang saat dilakukan pengecekan didalam WC yang dimaksud ditemukan alat hisap bong pada lantai WC yang masih terpasang lengkap dengan pipetnya, karena telah ditemukan petunjuk atau barang bukti adanya dugaan tindak pidana narkoba selanjutnya saksi Tomi Eduardo S meminta Ketua RT setempat dan salah satu warga untuk menjadi saksi guna menyaksikan penggeledahan badan yang sebelum dilakukan penggeledahan terdakwa dan Sdr. Ardi Hartono Sinaga Alias Ardi Anak Biloris Sinaga diminta untuk mengeluarkan isi dari saku celana masing-masing baik terdakwa maupun Sdr. Ardi Hartono Sinaga Alias Ardi Anak Biloris Sinaga dimana Sdr. Ardi Hartono Sinaga Alias Ardi Anak Biloris Sinaga langsung mengaku ada menyimpan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dan barang yang dimaksud dikeluarkan dari dalam saku celana yang dikenakan oleh Sdr. Ardi Hartono Sinaga Alias Ardi Anak Biloris Sinaga selanjutnya barang bukti narkoba jenis shabu tersebut berikut barang bukti lainnya yang diduga kuat ada hubungan atau kaitannya dengan tindak pidana narkoba yakni berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik minuman Floridina yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang pipet plastik dan salah satu pipet terpasang tabung kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau bersama dengan terdakwa dan Sdr. Ardi Hartono Sinaga Alias Ardi Anak Biloris Sinaga dibawa ke kantor Polres Singkawang untuk lakukan proses hukum lebih lanjut.

Hal 5 dari 14 hal putusan Nomor 107/PID.SUS/2017/PT KALBAR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dan saksi Sdr. Ardi Hartono Sinaga Alias Ardi Anak Biloris Sinaga adalah karyawan Koperasi Borsak Mandiri Singkawang yang sebelumnya telah bersepakat dan bermufakat untuk membeli shabu dan menggunakannya pada malam hari di WC atau toilet dilapangan tenis yang beralamat di Jalan Yohana Godang Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang saat disituasi sekitar lapangan tenis dalam keadaan sepi, bahwa narkoba jenis shabu tersebut dibeli oleh terdakwa dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang dari pemberian dari Sdr. Ardi Hartono Sinaga Alias Ardi Anak Biloris Sinaga yang sebelumnya memang mengajak terdakwa dengan menggunakan tangan sebagai kode yang artinya mengajak untuk menggunakan shabu.

Bahwa adapun cara penggunaan shabu tersebut dilakukan dengan menggunakan botol minuman Florindia yang digunakan sebagai bong atau alat hisap yang dimasukkan kedalamnya air mineral dan dipasang pada tutup botol 2 (dua) buah pipet yang selanjutnya narkoba jenis shabu yang telah dibeli sebelumnya oleh terdakwa dimasukkan didalam botol yang terhubung dengan pipet lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas yang setelah terbakar kemudian dihisap shabu tersebut secara bergantian oleh terdakwa dan Sdr. Ardi Hartono Sinaga Alias Ardi Anak Biloris Sinaga, bahwa selesainya menggunakan shabu, peralatan penggunaan shabu dikumpulkan menjadi satu dan Sdr. Ardi Hartono Sinaga Alias Ardi Anak Biloris Sinaga mengambil sisa paketan shabu dan dimasukkan kedalam saku celana yang dikenakan oleh Sdr. Ardi Hartono Sinaga Alias Ardi Anak Biloris Sinaga.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor Pegadaian Cabang Singkawang Nomor : 115/IL.10884.01/2017 tanggal 03 April 2017 diperoleh hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) paket kecil diduga shabu dalam kemasan kantong plastik klip dengan berat bersih 0.19 gram, bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar POM Pontianak No : 17.097.99.20.05.0190.K tanggal 04 April 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt dan berita acara pengujian pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt dan Jimmy Tesaa, S. Farm, Apt diperoleh hasil pengujian sebagai berikut:

- Nomor Kode Contoh : 17.097.99.20.05.0190.K
- Nama Sediaan Contoh : Kristal diduga shabu
- Jumlah Contoh Yang Diterima : 1 (satu) kantong berat netto : 0,0093 (nol koma nol nol sembilan tiga)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerian : Kristal berwarna putih
- Hasil Pengujian : **Metamfetamin Positif (+)**
- Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk narkotika golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika)

Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium RS. Santo Vincentius Singkawang No. RM : 171749 atas nama terdakwa Andre Wahyu Aji Saputra Alias Andre Bin Dedy Yulianto tanggal 20 April 2017 yang dilakukan oleh Pemeriksa Betana Juniati, Amd AK, dan Penanggung Jawab dr. Wahyu Pinasari Said, Sp. PK dengan hasil pemeriksaan urine positif mengandung Methamphetamine.

Bahwa terdakwa dalam hal turut serta bersama-sama dengan Sdr. Ardi Hartono Sinaga Alias Ardi Anak Biloris Sinaga menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## Atau

### Ketiga

Bahwa terdakwa Andre Wahyu Aji Saputra Alias Andre Bin Dedy Yulianto pada hari Minggu tanggal 02 April 2017 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat didalam WC atau toilet Lapangan Tennis yang beralamat di Jalan Yohana Godang Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, telah *menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yaitu 1 (satu) paket kecil diduga shabu dalam kemasan kantong plastik klip dengan berat bersih 0.19 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 02 April 2017 sekira pukul 02.30 Wib, saksi Tomi Eduardo S bersama anggota Kepolisian Resort Singkawang lainnya sedang melakukan tugas patroli di wilayah hukum Polres Singkawang dengan

Hal 7 dari 14 hal putusan Nomor 107/PID.SUS/2017/PT KALBAR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor selanjutnya ketika melewati kompleks lapangan tenis yang beralamat di di Jalan Yohana Godang Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang tiba-tiba melihat ada beberapa orang laki-laki yang sedang bergerombol kumpul-kumpul, kemudian anggota Kepolisian Resort Singkawang menghampiri serta memerintahkan untuk gerombolan tersebut membubarkan diri karena sudah larut malam dan mengganggu ketertiban dan ketentraman umum yang kemudian setelah itu didalam kompleks lapangan tenis ada 2 (dua) orang yang mencurigakan keluar dari WC/ toilet yakni terdakwa dan Sdr. Ardi Hartono Sinaga Alias Ardi Anak Biloris Sinaga, kemudian terdakwa dan Sdr. Ardi Hartono Sinaga Alias Ardi Anak Biloris Sinaga diminta untuk tidak meninggalkan WC yang saat dilakukan pengecekan didalam WC yang dimaksud ditemukan alat hisap bong pada lantai WC yang masih terpasang lengkap dengan pipetnya, karena telah ditemukan petunjuk atau barang bukti adanya dugaan tindak pidana narkoba selanjutnya saksi Tomi Eduardo S meminta Ketua RT setempat dan salah satu warga untuk menjadi saksi guna menyaksikan penggeledahan badan yang sebelum dilakukan penggeledahan terdakwa dan Sdr. Ardi Hartono Sinaga Alias Ardi Anak Biloris Sinaga diminta untuk mengeluarkan isi dari saku celana masing-masing baik terdakwa maupun Sdr. Ardi Hartono Sinaga Alias Ardi Anak Biloris Sinaga dimana Sdr. Ardi Hartono Sinaga Alias Ardi Anak Biloris Sinaga langsung mengaku ada menyimpan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dan barang yang dimaksud dikeluarkan dari dalam saku celana yang dikenakan oleh Sdr. Ardi Hartono Sinaga Alias Ardi Anak Biloris Sinaga selanjutnya barang bukti narkoba jenis shabu tersebut berikut barang bukti lainnya yang diduga kuat ada hubungan atau kaitannya dengan tindak pidana narkoba yakni berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik minuman Floridina yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang pipet plastik dan salah satu pipet terpasang tabung kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau bersama dengan terdakwa dan Sdr. Ardi Hartono Sinaga Alias Ardi Anak Biloris Sinaga dibawa ke kantor Polres Singkawang untuk lakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dan saksi Sdr. Ardi Hartono Sinaga Alias Ardi Anak Biloris Sinaga adalah karyawan Koperasi Borsak Mandiri Singkawang yang sebelumnya telah bersepakat dan bermufakat untuk membeli shabu dan menggunakannya pada malam hari di WC atau toilet di lapangan tenis yang beralamat di Jalan Yohana Godang Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang saat disituasi sekitar lapangan tenis dalam keadaan sepi, bahwa narkoba jenis shabu tersebut dibeli oleh terdakwa dengan harga sebesar Rp.

Hal 8 dari 14 hal putusan Nomor 107/PID.SUS/2017/PT KALBAR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang dari pemberian dari Sdr. Ardi Hartono Sinaga Alias Ardi Anak Biloris Sinaga yang sebelumnya memang mengajak terdakwa dengan menggunakan tangan sebagai kode yang artinya mengajak untuk menggunakan shabu.

Bahwa adapun cara penggunaan shabu tersebut dilakukan dengan menggunakan botol minuman Florindia yang digunakan sebagai bong atau alat hisap yang dimasukkan kedalamnya air mineral dan dipasang pada tutup botol 2 (dua) buah pipet yang selanjutnya narkoba jenis shabu yang telah dibeli sebelumnya oleh terdakwa dimasukkan didalam botol yang terhubung dengan pipet lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas yang setelah terbakar kemudian dihisap shabu tersebut oleh terdakwa, bahwa selesainya menggunakan shabu, peralatan penggunaan shabu dikumpulkan menjadi satu.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor Pegadaian Cabang Singkawang Nomor : 115/IL.10884.01/2017 tanggal 03 April 2017 diperoleh hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) paket kecil diduga shabu dalam kemasan kantong plastik klip dengan berat bersih 0.19 gram, bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar POM Pontianak No : 17.097.99.20.05.0190.K tanggal 04 April 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt dan berita acara pengujian pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt dan Jimmy Tesaa, S. Farm, Apt diperoleh hasil pengujian sebagai berikut:

- Nomor Kode Contoh : 17.097.99.20.05.0190.K
- Nama Sediaan Contoh : Kristal diduga shabu
- Jumlah Contoh Yang Diterima : 1 (satu) kantong berat netto : 0,0093 (nol koma nol nol sembilan tiga)
- Pemerian : Kristal berwarna putih
- Hasil Pengujian : **Metamfetamin Positif (+)**
- Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk narkoba golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba)

Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium RS. Santo Vincentius Singkawang No. RM : 171749 atas nama terdakwa Andre Wahyu Aji Saputra Alias Andre Bin Dedy Yulianto tanggal 20 April 2017 yang dilakukan oleh Pemeriksa Betana Juniati,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amd AK, dan Penanggung Jawab dr. Wahyu Pinasari Said, Sp. PK dengan hasil pemeriksaan urine psotif mengandung Methamphetamine.

Bahwa terdakwa dalam hal menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Agustus 2017 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Andre Wahyu Aji Saputra Alias Andre Bin Dedy Yulianto terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana **“yang melakukan atau turut serta melakukan menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP, sesuai dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andre Wahyu Aji Saputra Alias Andre Bin Dedy Yulianto berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah alat pengisap shabu (bong) terbuat dari botol plastik minuman flordina yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dan salah satu pipet terpasang tabung kaca;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
  - 1(satu) paket kecil diduga narkoba jenis Shabu.

**Agar dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Singkawang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDRE WAHYU AJI SAPUTRA Als ANDRE Bin DEDY YULIANTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal 10 dari 14 hal putusan Nomor 107/PID.SUS/2017/PT KALBAR



melakukan tindak pidana "*Turut serta Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah alat perhisap sabu (bong) terbuat dari botol plastik minuman floridina yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dan salah satu pipet terpasang tabung kaca;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
  - 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- ( Dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 30 Agustus 2017 sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor 16/Akta. Pid/2017/PN. Skw. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tanggal 6 September 2017 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 7 September 2017;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat pemberitahuan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing masing tanggal 30 Agustus 2017 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat selama 7 (tujuh) hari kerja mulai tanggal 31 Agustus s/d 11 September 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta syarat yang ditentukan oleh Undang Undang, maka permintaan banding tersebut dapat **diterima**;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum mengemukakan keberatannya sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan putusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" namun mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa Penuntut Umum tidak sependapat, dengan alasan :
- Bahwa tindak pidana Narkotika dikategorikan kejahatan yang luar biasa yang termasuk dalam program Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika yang dikhawatirkan akan merusak generasi penerus bangsa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari surat tuntutan dan bukan merupakan hal yang baru dan semua telah dipertimbangkan secara seksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusnya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan yang meringankan, maka hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah sudah tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 28 Agustus 2017 Nomor 112/Pid.Sus./2017/PN.Skw memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusnya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam pemeriksaan ditingkat banding berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo 27 ayat (1), (2) dan Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 28 Agustus 2017 Nomor 112/Pid.Sus/2017/PN. Skw yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana dan dijatuhi pidana penjara maka kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk ditingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 28 Agustus 2017 Nomor 112/Pid.Sus/2017/PN. Skw yang dimintakan banding ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 oleh kami **Sunaryo Wiryo, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hartomo, S.H.** dan **Absoro, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat **Nomor : 107/PID.SUS/2017/**

Hal 13 dari 14 hal putusan Nomor 107/PID.SUS/2017/PT KALBAR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PT KALBAR** tanggal **14 September 2017** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **NETTA KUSUMAHATY, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

*ttd*

HARTOMO, S.H.

*ttd*

ABSORO, S.H

HAKIM KETUA

*ttd*

SUNARYO WIRYO, S.H

PANITERA PENGGANTI,

*ttd*

NETTA KUSUMAHATY, S.H.,M.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)